



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmlaya yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. XXX, tanggal lahir 27 April 1966 /umur 55, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya., sebagai Pemohon I;
2. XXX, tanggal 13 Juni 1971 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon II;
3. XXX, tanggal lahir 29-10-1973/umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan D-III, tempat kediaman di Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon III
4. XXXX, tanggal lahir 09-05-1998/umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gunung Sindur, Bogor Regency, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 18

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk tanggal 05 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **XXX (Pewaris)** adalah anak dari hasil pernikahan antara **XXX dengan XXX**;
2. Bahwa **XXX** menikah dengan **XXX**;
3. Bahwa **XXX** ayah kandung dari **XXX (Pewaris)** meninggal dunia.
4. Bahwa **XXX (Pewaris)** menikah dengan **XXX** pada tanggal 13 April 1965 di hadapan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 306/32394;
5. Bahwa hasil pernikahan antara **XXX (Pewaris)** dengan **XXX** dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - 5.1 **XXX bin XXX (Pemohon I)**;
 - 5.2 **XXXbinti I XXX**;
 - 5.3 **XXX binti XXX (Pemohon II)**;
 - 5.4 **XXX binti XXX (Pemohon III)**
6. Bahwa **XXXbinti I XXX** anak kandung yang ke dua dari **XXX (Pewaris)** meninggal dunia pada hari selasa tanggal 17 Februari 2004 dikarenakan Sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 475.3/Kematian/19/II/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cintaraja;
7. Bahwa setelah meninggal **XXXbinti I XXX** anak kandung yang ke dua dari **XXX (Pewaris)** memiliki satu orang anak yang bernama **XXX (Pemohon IV) sebagai ahli waris pengganti**;
8. Bahwa Ahli Waris Pengganti yang bernama **XXX (Pemohon IV)** sedang menjalani proses hukum sebagai warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur dengan hukuman 10 tahun penjara, berdasarkan Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur pada tanggal 16 Maret 2021;
9. Bahwa **XXX** istri dari **XXX (Pewaris)** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2007 dikarenakan Sakit berdasarkan surat keterangan kematian: Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cintaraja

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **XXX** ibu kandung dari **XXX (Pewaris)** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2007 dikarenakan Sakit berdasarkan surat keterangan kematian: Nomor: 475./Kematian/19/II/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cintaraja;

11. Bahwa **XXX (Pewaris)** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2018 dikarenakan Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian: Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

12. Bahwa **XXX (Pewaris)** meninggalkan empat orang ahli waris yaitu:

- 12.1 XXX bin Drs. I. XXXman alias Drs. Ilin
- 12.2 XXXman alias I XXXman (Pemohon I)
- 12.3 XXX binti XXX (Pemohon II);
- 12.4 XXX binti XXX (Pemohon III)
- 12.5 XXX (Pemohon IV)

Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ditujukan untuk mengurus harta peninggalan **XXX (Pewaris)** dan keperluan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon **XXX bin XXX (Pemohon I)**, **XXX binti XXX (Pemohon II)**, **XXX binti XXX (Pemohon III)**, **XXX (Pemohon IV)**, sebagai Ahli waris dari **XXX (Pewaris)**;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXX bin XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX tanggal 20-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX Tanggal 21-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Scan Surat Keterangan Domisili atas nama XXX Nomor XXX Tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX Tanggal 07-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX yang

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Thareq Akbar Alkhansya Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan atas XXXX yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXman Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Buku Register Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama I XXXman yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cintaraja Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXbinti I XXXman Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cintaraja Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk



oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cintaraja Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

B. Saksi;

1. **XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kec Singaparna Kab Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Adik Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Drs. I XXXman alias Drs. Ilin XXXman alias I XXXman;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia tapi saksi lupa tahunnya yang jelas sebelum pewaris meninggal dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2007, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tanggal tanggal 13 April 1965 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama XXX bin XXX (Pemohon I) XXXbinti I XXXman (Pemohon II) XXX binti XXX (Pemohon III); XXX binti XXX (Pemohon IV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2018 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2007 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah dan rumah di Kota Depok;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan Drs. I XXXman alias Drs Ilin XXXman alias I XXXman (Pewaris) dan keperluan lainnya;
2. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kec Singaparna Kab Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon I;
 - Bahwa pewaris bernama Drs. I XXXman alias Drs. Ilin XXXman alias I XXXman merupakan anak kandung dari XXX dan XXX
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2007 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, tetapi saksi lupa tahunnya;
 - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pada tanggal tanggal 13 April 1965 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, pewaris telah menikah dengan XXX;
 - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama XXX bin XXX (Pemohon I) XXXbinti I XXXman (Pemohon II) XXX binti XXX (Pemohon III) XXX binti XXX (Pemohon IV)

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk



- Bahwa salah satu anak Pewaris yaitu XXX telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2007 disebabkan karena karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah dan rumah di Kota Depok;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan Drs. I XXXman alias Drs Ilin XXXman alias I XXXman (Pewaris) dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Drs. I XXXman alias Drs. Ilin XXXman alias I XXXman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Drs. I XXXman alias Drs. Ilin XXXman alias I XXXman dan XXX adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 13 April 1965 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Drs. I XXXman alias Drs. Ilin XXXman alias I XXXman dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Drs. I XXXman alias Drs. Ilin XXXman alias I XXXman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian Isteri Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2007;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Kutipan Akta Kematian Sri Rahayu XXXningsih) terbukti bahwa salah satu anak Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris pada tanggal 17 Februari 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 dan Bukti P.6 dan P.7 terbukti bahwa XXX memiliki anak yang bernama XXX dan berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi ahli waris pengganti ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah dan rumah di Jalan Pertiwi Blok C Nomor 56, Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Drs. I XXXman alias Drs. Ilin XXXman alias I XXXman adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2007, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tanggal tanggal 13 April 1965 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama XXX bin XXX (Pemohon I) XXXbinti I XXXman (Pemohon II) XXX binti XXX (Pemohon III) XXX binti XXX (Pemohon IV)

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2018 disebabkan karena sakit;

2. Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2007 disebabkan karena karena sakit

3. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah dan rumah di Kota Depok;

2. Bahwa salah satu anak Pewaris telah meninggal dunia dan kedudukannya diganti oleh anaknya yang bernama XXX;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan Drs. I XXXman alias XXXman alias I XXXman (Pewaris) dan keperluan lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Drs. I XXXman alias XXXman alias I XXXman beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Drs. I XXXman alias XXXman alias I XXXman harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak-anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu anak pewaris meninggal terlebih dahulu dan berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan berdasarkan bukti-bukti di persidangan, XXX dapat menjadi ahli waris pengganti, sehingga 3 anak kandung Pewaris ditambah 1 orang ahli waris pengganti (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Drs. I XXXman alias Drs. Ilin XXXman alias I XXXman (Pewaris);

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keperentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan Drs. I XXXman alias XXXman alias I XXXman (Pewaris) dan keperluan lainnya. terhadap harta-harta Sebidang tanah dan rumah di Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1 XXX bin XXX;
 - 2.2 XXX binti XXX;
 - 2.3 XXX binti XXX;
 - 2.4 XXX adalah ahli waris almarhum XXX bin XXX;

Adalah ahli waris dari almarhum XXX bin XXX

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.

Hakim Anggota

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Rezeqi Puspitasari, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	635.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	755.000,-

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)